



PUTUSAN

Nomor 48 PK/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MEDAN, diwakili oleh Dra. Evi Novida Ginting, MSP Jabatan Ketua KPU Kota Medan, berkedudukan di Jalan Kejaksaan No. 37 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **PANDAPOTAN TAMBA, SH.MH**, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Anggota KPU Kota Medan, Divisi Hukum dan Humas, beralamat di Jalan Kejaksaan No. 37 Medan, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat /Pembanding;

melawan:

1. **Drs. RUDOLF MAZUOKA PARDEDE**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) R.I., bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi No. 4, Kecamatan Medan Maimun - Kota Medan ;
2. **Drs. AFIFUDDIN LUBIS, M.Si.** kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Sidodame No. 22, Komplek Pemda Medan, Kelurahan Pulo Brayan II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat /Pembanding telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 259 K/TUN/2010, tanggal 23 Februari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA :

1. - Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/875/III/KPU-MDN/2010 tanggal 12 Maret 2010, perihal Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan untuk ditetapkan menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Periode Tahun 2010 ;



- Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/918/III/KPU-MDN/2010 tertanggal 17 Maret 2010 perihal Penjelasan ;
- 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 59 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 tertanggal 13 Maret 2010;
- 3. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/903/KPU-MDN/2010 tertanggal 13 Maret 2010 tentang : Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 ;

II. TENTANG TENGGANG WAKTU ;

Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/875/ III/KPU-MDN/2010 tanggal 12 Maret 2010 tersebut telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 Maret 2010, Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/918/III/KPU-MDN/2010 tertanggal 17 Maret 2010 perihal Penjelasan, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 59 Tahun 2010 tentang : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 tertanggal 13 Maret 2010 diperoleh Penggugat pada tanggal 16 Maret 2010 serta Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/903/KPU-MDN/2010 tertanggal 13 Maret 2010 tentang : Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 diketahui Penggugat melalui media massa pada tanggal 18 Maret 2010 ;

Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun bunyi ketentuan tersebut sebagai berikut : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “;

III. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) :

Bahwa oleh karena Obyek Sengketa *a quo*, yaitu Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor : 270/875/III/KPU-MDN/2010 tanggal 12 Maret 2010, Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/918/III/KPU-MDN/2010 tertanggal 17 Maret 2010 perihal Penjelasan, dan kemudian Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 59 Tahun 2010 tentang : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan pada Pemilu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 tertanggal 13 Maret 2010 serta Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/903/KPU-MDN/2010 tertanggal 13 Maret 2010 tentang : Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 tersebut adalah bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata *in casu* bagi Penggugat, sehingga Surat Keputusan tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa sesuai dengan Fatwa Ketua Mahkamah Agung RI No. 15/Td.TUN/III/2010 tanggal 23 Maret 2010, pada pokoknya menyatakan bahwa masalah pencalonan yang dilakukan oleh KPU Medan adalah merupakan perbuatan atau tindakan administrasi negara yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak dapat dipikirkan sebagai termasuk dalam kategori hasil Pemilihan Umum, sebab pemilihan umumnya sendiri belum dilaksanakan, sehingga masalah pencalonan tersebut menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ;

IV. PERMOHONAN PEMERIKSAAN CEPAT :

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan: Apabila terdapat kepentingan Penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, Penggugat dalam Gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat ;

Bahwa setelah Penggugat mendaftarkan diri sebagai Calon selanjutnya Penggugat telah mengikuti proses pencarian dukungan suara sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat didalam Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Medan Periode 2010-2015, dan telah mampu meraih dukungan suara dan kepercayaan oleh masyarakat Kota Medan sebanyak 85.403 suara/orang untuk maju sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Periode 2010-2015. Bahwa dengan demikian, Penggugat sudah sepantasnya harus mempertahankan dan memperjuangkan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat Kota Medan tersebut didalam proses Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010-2015 yang sedang berlangsung sekarang ini ;

Halaman 3 dari 32 halaman. Putusan Nomor 48/PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam proses pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Periode 2010 yang sedang berlangsung ini, Tergugat lebih lanjut akan melaksanakan berbagai tahapan pelaksanaan Pemilu seperti pencetakan kertas suara, Kampanye dan kemudian sampai pada Pemungutan Suara, akan tetapi, meskipun semua persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat telah dipenuhi Penggugat, namun tanpa dasar dan alasan yang sah Tergugat telah menganulir serta menghalangi Hak Penggugat sebagai Pasangan Calon untuk memasuki proses tahapan Pemilihan Umum yang sedang berlangsung sebagaimana Objek Gugatan yang telah diterbitkan oleh Tergugat ;

Bahwa demi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak konstitusi Penggugat yang lebih jauh lagi, yakni hak-hak untuk diikutsertakan didalam Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2010, serta Pencetakan Surat Suara, pelaksanaan Kampanye sampai pada proses Pemilihan Umum pada bulan Mei 2010 nantinya, serta hak konstitusi masyarakat Kota Medan sebagai syarat minimal yang diajukan sebanyak 85.403 suara/orang untuk memilih Penggugat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Periode 2010-2015, maka oleh karenanya, Penggugat dengan rendah hati memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Qq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan melakukan Pemeriksaan dengan Acara Cepat, hal ini berdasar sebagaimana Pasal 98 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

V. PERMOHONAN PENUNDAAN :

Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat untuk ikut dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Periode Tahun 2010-2015 yang akan diselenggarakan oleh Tergugat pada bulan Mei 2010. Namun kemudian secara inkonstitusional, Tergugat telah menghalangi hak konstitusi Penggugat untuk ikut menjadi peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Periode 2010-2015 yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2010 ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sangat beralasan, serta untuk tercapainya maksud dan tujuan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, oleh karena pelaksanaan tahapan pilkada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga akan tetap melaksanakannya tanpa mempertimbangkan hak Penggugat selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 ;

Bahwa oleh karena itu Penggugat dengan rendah hati serta demi keadilan memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Qq, Majelis Hakim Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara ini untuk berkenaan memberikan putusan provisi yang amarnya Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/875/III/KPU-MDN/2010 tanggal 12 Maret 2010, Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/918/III/KPU-MDN/2010 tertanggal 17 Maret 2010 perihal Penjelasan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 59 Tahun 2010 tertanggal 13 Maret 2010 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/903/KPU-MDN/2010 tertanggal 13 Maret 2010 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 dan tahapan-tahapan lainnya ;

Bahwa kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan apabila Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tetap ditindaklanjuti dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 dilaksanakan, maka beralasan menurut hukum untuk mengabulkan dan menerbitkan Penetapan tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, karena tanpa Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat tersebut, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 akan tetap dilaksanakan, dengan mengabaikan kepentingan Penggugat yang sedang menempuh jalur hukum, menggugat Keputusan Tergugat ;

VI. DALIL GUGATAN PENGGUGAT :

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah :

Bahwa untuk mempergunakan Hak Penggugat sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang baik serta memiliki hak memilih dan dipilih, maka dengan kebulatan tekad untuk pengabdian di dalam membangun bangsa negara yang dicintainya khususnya Kota Medan, maka pada tanggal 08 Februari 2010 Penggugat telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan dari jalur perseorangan untuk mengajukan diri sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Medan Periode Tahun 2010-2015 ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, Penggugat telah mengajukan persyaratan yang ditentukan bagi pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Medan Periode 2010-2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah melengkapi persyaratan sebagaimana untuk memenuhi bentuk dan jenis formulir Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan sebagaimana termaktub dalam Berita acara Penerimaan Berkas Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum (Pemilu) Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, tertanggal 8 Pebruari 2010 yaitu ;

- a. Formulir Surat Pencalonan (Model B-PKWK-KPU Kota Medan) ;
- b. Formulir Daftar Nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan (Model B-1PKWK-KPU Kota Medan) ;
- c. Formulir Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Walikota dan Wakil Walikota Medan (Model B-2 PKWK-KPU Kota Medan) ;
- d. Formulir Surat Pernyataan Tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan (Model B-3PKWK-KPU Kota Medan) ;
- e. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan (Model B-4 PKWK-KPU Kota Medan) ;
- f. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri (Model B-5 PKWK-KPU Kota Medan) ;
- g. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan sebagai Pimpinan DPD (Model B-5 PKWK-KPU Kota Medan) ;
- h. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (Model B-7 PKWK-KPU Kota Medan) ;
- i. Formulir Tanda Terima (Model B-8 PKWK-KPU Kota Medan) ;
- j. Formulir Surat Pernyataan Tidak Mendukung (Model B-9 PKWK-KPU Kota Medan) ;
- k. Formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Ditingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model B-A PKWK-KPU Kota Medan) ;
- l. Formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Ditingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model BA 1- PKWK-KPU Kota Medan) ;
- m. Formulir Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan di Tingkat Kota Medan oleh KPU Kota Medan Panitia Pemungutan Suara (Model B-2 PKWK-KPU Kota Medan) ;
- n. Formulir Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Medan (Model BB 1-PKWK-KPU Kota Medan) ;

Halaman 6 dari 32 halaman. Putusan Nomor 48/PK/TUN/2012



- o. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama (Model BB-2 PKWK-KPU Kota Medan) ;
- p. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-3 PKWK-KPU Kota Medan) ;
- q. Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Cita-Cita Proklamasi Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah (Model BB-4 PKWK-KPU Kota Medan) ;
- r. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB-5 PKWK-KPU Kota Medan) ;
- s. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB-6 PKWK-KPU Kota Medan) ;
- t. Formulir Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB-7 PKWK-KPU Kota Medan) ;
- u. Formulir Surat Keterangan (Model BB-8 PKWK-KPU Kota Medan) ;

Bahwa Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana Tergugat (Komisi Pemilihan Umum) Kota Medan pada tanggal 14 Februari 2010 sampai dengan 20 Februari 2010 telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Penggugat selaku pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota periode Tahun 2010- 2015 ;

Bahwa atas penelitian Tergugat selaku Komisi Pemilihan Umum (KPU Kota Medan) selaku pihak yang berwenang untuk melakukan penelitian atas berkas atau administrasi yang diajukan oleh Penggugat sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Periode Tahun 2010-2015, Tergugat menemukan adanya kekurangan Administrasi atau berkas persyaratan pengajuan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan sebagaimana termaktub dalam Surat Tergugat Nomor : 270/565/II/KPU-MDN/2010 tanggal 20 Februari 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Persyaratan Calon. Dalam surat tersebut diberitahukan bahwa kekurangan administrasi dari Penggugat adalah : (1) Surat Pernyataan tidak aktif dari jabatan sebagai pimpinan DPD (2) Surat Tanda Terima Laporan Daftar Harta Kekayaan Pribadi Calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan (3) SKCK ;

Bahwa atas kekurangan Administrasi sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan untuk Periode Tahun 2010-2015 tersebut, sehingga Penggugat telah melengkapinya sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Penyerahan Berkas tertanggal 25 Pebruari 2010 ;

Bahwa setelah Penggugat memenuhi kelengkapan atas kekurangan administrasi atau berkas sebagai persyaratan pengajuan pasangan calon Walikota



dan Calon Wakil Walikota Periode Tahun 2010-2015, Tergugat (KPU Kota Medan) hingga berakhirnya verifikasi terhadap pasangan Calon tanggal 7 Maret 2010 Tergugat tidak melakukan teguran atau pernyataan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan, oleh karena itu Penggugat telah optimis akan ikut atau terdaftar sebagai pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Periode Tahun 2010-2015 yang akan diselenggarakan oleh Tergugat pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2010;

Bahwa akan tetapi 1 (satu) hari sebelum Tergugat melaksanakan penetapan pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Periode Tahun 2010-2015, yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2010 Tergugat melalui Suratnya Nomor : 270/875/III/KPU-MDN/2010 tertanggal 12 Maret 2010 baru memberitahukan bahwa Penggugat sebagai pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Periode Tahun 2010-2015 tidak memenuhi syarat pencalonan untuk ditetapkan menjadi pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Periode Tahun 2010-2015 ;

Bahwa atas dasar Surat Tergugat Nomor : 270/875/III/KPU-MDN/2010 tertanggal 12 Maret 2010 dan Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/918/III/KPU-MDN/2010 tertanggal 17 Maret 2010 perihal Penjelasan yang ditujukan kepada Penggugat sebagai pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Periode Tahun 2010-2015 yang telah mendaftarkan diri ke kantor Tergugat (KPU Kota Medan) sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang berwenang, dimana Tergugat tidak mengundang Penggugat untuk ikut dalam Pencabutan Nomor Peserta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Periode Tahun 2010-2015 pada tanggal 13 Maret 2010 ;

Bahwa setelah Tergugat menerbitkan Surat Nomor : 270/875/III/KPU-MDN/2010 Tanggal 12 Maret 2010, perihal Tidak Memenuhi Syarat pencalonan Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Periode Tahun 2010-2015 tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri, Tergugat tanpa memperhatikan hak-hak dari penggugat selaku pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Tergugat dengan sewenang-wenang langsung melakukan penetapan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan periode 2010-2015 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 59 Tahun 2010 tentang : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010-2015 tertanggal 13 Maret 2010 ;

Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut di atas yang melakukan penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan tanpa mengikutsertakan Penggugat, Penggugat telah mempertanyakan dengan dasar apa Tergugat tidak mengikut sertakan Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan sebagaimana Surat Penggugat tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Maret 2010 perihal Mohon Penjelasan, akan tetapi Tergugat tidak memperdulikannya oleh karena mana hingga diajukannya Gugatan ini Tergugat tidak memberikan penjelasan atas penerbitan Surat Tergugat Nomor : 270/875/III/KPU-MDN/2010 tanggal 12 Maret 2010, akan tetapi dengan sifat arogansinya Tergugat menerbitkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/903/KPU-MDN/2010 tertanggal 13 Maret 2010 tentang : Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 ;

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mengikutsertakan Peggugat sebagai pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tahun 2010 serta tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Nomor : 270/875/III/KPU-MDN/2010 tanggal 12 Maret 2010, perihal : Tidak Memenuhi Syarat dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 59 tertanggal 13 Maret 2010 serta Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/903/KPU-MDN/2010 tertanggal 13 Maret 2010 Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu "Azas Kepastian Hukum", "Azas Keterbukaan" serta "Azas Profesionalitas" sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan KKN Jo, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 jo. Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 ;

Bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan Surat Nomor : 270/875/III/KPU-MDN/2010 Tanggal 12 Maret 2010, perihal : Tidak Memenuhi Syarat, Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/918/III/KPU-MDN/2010 tertanggal 17 Maret 2010 perihal Penjelasan, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 59 tertanggal 13 Maret 2010 serta Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/903/KPU-MDN/2010 tertanggal 13 Maret 2010 telah mengesampingkan Azas Kepastian Hukum, Azas Keterbukaan dan Azas Profesionalitas :

Azas Kepastian Hukum :

Azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;



Azas Keterbukaan :

Azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas Hak Azasi Pribadi, Golongan, dan Rahasia Negara ;

Azas Profesionalitas ;

Azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selain mengesampingkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) tersebut di atas Tergugat melanggar Hak-hak Penggugat selaku Warga Negara sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945 Amandemen ke IV dan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) ;

Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945 Amandemen ke IV :

“Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” ;

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 :

“Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya” ;

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 :

“Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” ;

Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Nomor : 270/875/III/KPU-MDN/2010, tertanggal 12 Maret 2010 perihal pencalonan Penggugat sebagai pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Medan Periode Tahun 2010-2015 tidak memenuhi syarat, sehari sebelum Tergugat melaksanakan penetapan pasangan Calon walikota dan Calon Wakil Walikota Medan periode 2010-2015 atau pencabutan Nomor peserta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan tertanggal 13 Maret 2010 jelas bertentangan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945 Amandemen ke IV dan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas Keterbukaan dan Azas Profesionalitas sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 68 Tahun 2009 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 07 Tahun 2009 ;

Bahwa oleh karena penerbitan Surat Nomor : 270/875/III/KPU-MDN/2010 Tanggal 12 Maret 2010, perihal : Tidak Memenuhi Syarat dan Keputusan Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 59 tertanggal 13 Maret 2010 serta Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/903/KPU-MDN/2010 tertanggal 13 Maret 2010, cacad secara yuridis dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas maka beralasan menurut hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Qq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan objek sengketa a quo yakni Surat Nomor : 270/875/III/KPU-MDN/2010 Tanggal 12 Maret 2010, perihal : Tidak Memenuhi Syarat, Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/918/III/KPU-MDN/2010 tertanggal 17 Maret 2010 perihal Penjelasan, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 59 tertanggal 13 Maret 2010 serta Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/903/KPU-MDN/2010 tertanggal 13 Maret 2010 ;

Bahwa penerbitan Surat Nomor : 270/875/III/KPU-MDN/2010 tanggal 12 Maret 2010, perihal : Tidak Memenuhi Syarat, Surat Nomor : 270/918/III/KPU-MDN/2010 tertanggal 17 Maret 2010 perihal Penjelasan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 59 tertanggal 13 Maret 2010 serta Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/903/KPU-MDN/2010 tertanggal 13 Maret 2010 yang dilakukan oleh Tergugat tidak mencerminkan sifat kehati-hatian serta tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri, oleh karena yang mana pada tanggal 12 Maret menerbitkan Surat Nomor : 270/875/III/KPU-MDN/2010 yang menyatakan bahwa Penggugat Tidak memenuhi Syarat, akan tetapi Tergugat pada tanggal 13 Maret 2010 langsung menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Calon Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 dan telah dijawab dengan Surat Nomor : 270/918/III/KPU-MDN/2010 tertanggal 17 Maret 2010 tetap tidak memberikan penjelasan yang berarti ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Nomor : 270/875/III/KPU-MDN/2010, tertanggal 12 Maret 2010, dan Surat Nomor : 270/918/III/KPU-MDN/2010 tertanggal 17 Maret 2010 mengakibatkan Penggugat tidak ikut sebagai pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Medan dalam pemilihan Walikota dan Calon Wakil Walikota Medan periode 2010-2015 hingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun kerugian secara moril ;

Bahwa untuk tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat serta sebelum Tergugat melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Qq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk berkenan mengambil putusan Provisi dengan amar Putusan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 32 halaman. Putusan Nomor 48/PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan dan tindak lanjut terhadap :
 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/875/III/KPU-MDN/2010 tanggal 12 Maret 2010 ; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor : 270/918/III/KPU-MDN/2010 tertanggal 17 Maret 2010 ;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 59 Tahun 2010 tentang : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 tertanggal 13 Maret 2010 ;
 3. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/903/KPU-MDN/2010 tertanggal 13 Maret 2010 tentang : Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 ;
- Memerintahkan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum) Kota Medan untuk menunda pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan periode Tahun 2010-2015

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/875/III/KPU-MDN/2010 tertanggal 12 Maret 2010 tentang tidak memenuhi syarat pencalonan untuk ditetapkan menjadi pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan dari Perseorangan untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Periode Tahun 2010-2015, dan Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/918/III/KPU-MDN/2010 tentang Penjelasan tanggal 17 Maret 2010 ;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 59 Tahun 2010 tentang : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010-2015 tertanggal 13 Maret 2010
4. Menyatakan batal atau tidak sah Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/903/KPU-MDN/2010 tertanggal 13 Maret 2010 tentang : Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 ;
5. Mewajibkan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum) Kota Medan untuk mencabut Surat Nomor : 270/875/III/KPU-MDN/2010 tertanggal 12 Maret 2010 tentang tidak memenuhi syarat pencalonan untuk ditetapkan menjadi pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan dari Perseorangan untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan periode 2010-2015, Surat Nomor : 270/918/III/KPU-MDN/2010

Halaman 12 dari 32 halaman. Putusan Nomor 48/PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 17 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kota Medan) dan menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang menyatakan bahwa Penggugat Drs. RUDOLF MAZUOKA PARDEDE dan Drs. H. AFIFUDDIN LUBIS, M.Si. telah memenuhi syarat pencalonan untuk ditetapkan menjadi pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan dari Perseorangan untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Periode Tahun 2010-2015 ;

6. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 59 Tahun 2010 tentang : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010-2015 tertanggal 13 Maret 2010, dan menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, dengan mengikutsertakan dan mencantumkan nama Penggugat Drs. RUDOLF MAZUOKA PARDEDE dan Drs. H. AFIFUDDIN LUBIS, M.Si. sebagai Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Medan periode Tahun 2010- 2015 ;
7. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/903/KPU-MDN/2010 tertanggal 13 Maret 2010 tentang : Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 dan menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang : Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, yang memuat nama dan nomor urut Penggugat Drs. RUDOLF MAZUOKA PARDEDE dan Drs. H. AFIFUDDIN LUBIS, M.Si. dalam Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan tersebut ;
8. Menyatakan Penetapan Penundaan / Penangguhan terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa dalam perkara ini tetap dipertahankan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;
9. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT) :

- Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan : “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu ia karena jabatannya wajib menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;



- Di dalam dalil gugatannya pada halaman (3) alinea ke-2, Penggugat mendalilkan : “bahwa sesuai dengan Fatwa Ketua Mahkamah Agung RI No. 15/Td.TUN/III/2010 tanggal 23 Maret 2010, pada pokoknya menyatakan bahwa masalah pencalonan oleh KPU Medan adalah merupakan perbuatan atau tindakan administrasi negara yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak dapat dipikirkan sebagai termasuk dalam kategori hasil pemilihan umum, sebab pemilihan umumnya sendiri belum dilaksanakan, sehingga masalah pencalonan tersebut menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya” ;
- Dalil Penggugat *a quo* bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), yang menegaskan sebagai berikut :
 1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (selanjutnya disingkat KPUD) menerbitkan keputusan-keputusan ataupun penetapan-penetapan yang berkaitan dengan pemilihan umum, baik dalam rangka persiapan pelaksanaannya maupun hasil pemilihan umum sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya
 2. Bahwa dalam kedudukan sebagaimana yang disebutkan dalam butir ke-1 diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan ataupun penetapannya tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga bukan merupakan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili ;

Sekalipun yang dicantumkan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal tersebut adalah mengenai hasil pemilihan umum, namun haruslah diartikan sebagai meliputi juga keputusan-keputusan yang terkait dengan pemilihan umum, sebab apabila harus dibedakan kewenangan lembaga-lembaga pengadilan yang berhak memutusnya, padahal dilakukan terhadap produk keputusan atau penetapan yang diterbitkan oleh badan yang sama yaitu KPUD dan terkait dengan peristiwa hukum yang sama pula yaitu perihal pemilihan umum, maka perbedaan kewenangan tersebut akan dapat menimbulkan inkonsistensi putusan pengadilan, bahkan putusan-putusan pengadilan yang berbeda satu sama lain atau saling kontroversial ;
 3. Bahwa selain daripada itu, dalam berbagai putusan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung juga telah digariskan bahwa keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan



mengadilinya. (antara lain putusan Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004) ;

4. Bahwa dengan demikian, oleh karena lembaga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang pula menerbitkan penetapan atau putusan yang merupakan prosedur atau proses hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya antara lain : penangguhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

2. TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN OBJEK TERPERKARA :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan Penetapan Nomor : 18/G/2010/PTUN-MDN tanggal 26 Maret 2010 telah menetapkan penundaan pelaksanaan dan tindak lanjut Surat Keputusan Tergugat (*in casu* Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan), yaitu :

- Surat Ketua Komisi Pemilihan umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/875/III/KPU-MDN/2010 tanggal 12 Maret 2010, perihal Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan untuk ditetapkan menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Periode Tahun 2010 ;
- Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/918/III/KPU-MDN/2010 tanggal 17 Maret 2010 perihal Penjelasan ;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 59 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 tertanggal 13 Maret 2010 ;
- Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor : 270/903/KPU-MDN/2010 tanggal 13 Maret 2010 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 ;

Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 1986, jo UU No. 9 Tahun 2004, jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;
 - Di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 4 s/d 6, Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 18/G/2010/PTUN-MDN tanggal 26 Maret 2010 didasarkan kepada ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU No.5 Tahun 1986, juncto UU No. 9 Tahun 2004, jo. UU No. 51



Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menunda pelaksanaan objek perkara ;

- Pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut seyogianya sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 1986, jo. Jo UU No. 9 Tahun 2004, jo UU no. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebab, sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 1986, pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan ;
 - Dengan adanya penundaan terhadap objek perkara *aquo*, akan berimplikasi terhadap tertundanya program, jadwal dan tahapan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010. Hal ini tentunya akan berpengaruh baik secara politik maupun secara hukum bagi pasangan calon yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 59 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 tanggal 13 Maret 2010, maupun bagi pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 ;
 - Oleh karena objek perkara ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, maka secara hukum Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 18/G/2010/PTUN-MDN tanggal 26 Maret 2010 bertentangan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b ;
- b. Bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) ;
- Sebagaimana ditegaskan dan dijelaskan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA), objek perkara dalam perkara *a quo* bukan merupakan sengketa tata usaha negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadilinya ;
 - Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan juga tidak berwenang untuk menerbitkan Penetapan Nomor : 18/G/2010/PTUN-MDN tanggal 26 Maret 2010 ;
 - Dengan demikian cukup beralasan menurut hukum untuk membatalkan dan mencabut Penetapan Nomor : 18/G/2010/PTUN-MDN tanggal 26 Maret 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 18/G/2010/PTUN.MDN, tanggal 19 April 2010 adalah sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi :
 - Menolak eksepsi Tergugat ;
- II. Dalam Pokok Perkara :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan batal Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor : 270/875/III/KPU-MDN/2010 tertanggal 12 Maret 2010 perihal tidak memenuhi syarat dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor : 270/918/III/KPU-MDN/2010 tertanggal 17 Maret 2010 perihal penjelasan ;
 3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor : 59 Tahun 2010 tertanggal 13 Maret 2010 tentang : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 ;
 4. Menyatakan batal Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor : 270/903/KPU-MDN/2010 tertanggal 13 Maret 2010 tentang Pengumuman Nama-nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 ;
 5. Mewajibkan Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk mencabut Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor : 270/875/III/KPU-MDN/2010 tertanggal 12 Maret 2010 perihal tidak memenuhi syarat dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor : 270/918/III/KPU-MDN/2010 tertanggal 17 Maret 2010 perihal penjelasan dan menerbitkan Keputusan yang baru yang memproses lebih lanjut persyaratan Bakal Pasangan Calon Penggugat yang menyatakan Penggugat Drs. RUDOLF MAZUOKA PARDEDE dan Drs. H. AFIFUDDIN LUBIS, M.Si. telah memenuhi persyaratan menjadi pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 ;
 6. Mewajibkan Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor : 59 Tahun 2010 tertanggal 13 Maret 2010 tentang : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 dan menerbitkan Keputusan baru yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, yang memuat nama-nama 10 (sepuluh) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 dengan mengikutsertakan nama Penggugat Drs. RUDOLF MAZUOKA PARDEDE dan Drs. H. AFIFUDDIN LUBIS, M.Si. sebagai Pasangan

Halaman 17 dari 32 halaman. Putusan Nomor 48/PK/TUN/2012



Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 ;

7. Mewajibkan Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor : 270/903/KPU-MDN/2010 tertanggal 13 Maret 2010 tentang Pengumuman Nama-Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 dan menerbitkan Keputusan baru tentang Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Medan yang memuat nama-nama 10 (sepuluh) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 dengan mengikutsertakan nama Penggugat Drs. RUDOLF MAZUOKA PARDEDE dan Drs. H. AFIFUDDIN LUBIS, M.Si. yang memuat nama dan Nomor Urut Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 ;
8. Menyatakan Penetapan Nomor : 18/G/2010/PTUN-MDN tertanggal 26 Maret 2010 tentang Penundaan terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa dalam perkara ini tetap dipertahankan sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain yang menyatakan sebaliknya ;
9. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Tergugat yaitu sebesar Rp. 86.000,- (Delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 76/B/2010/PTTUN.MDN, tanggal 10 Mei 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 18/G/2010/PTUN.MDN tanggal 19 April 2010, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 259 K/TUN/2010, tanggal 23 Februari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MEDAN tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 259 K/TUN/2010, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Februari 2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 28 November 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 18/G/TUN/2010/PTUN-MDN Jo Nomor 259 K/TUN/2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 28 November 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 28 November 2011, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ADANYA KEADAAN BARU ATAU BUKTI BARU (NOVUM)

- Bahwa alasan yang dapat dijadikan dan landasan mendasari permintaan peninjauan kembali adalah "keadaan baru" atau *novum* yang mempunyai sifat dan kualitas "menimbulkan dugaan kuat", dapat dijadikan faktor dan alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat dijadikan alasan dan faktor bagi hakim untuk menjatuhkan putusan *Judex Factie* yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
- Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat tersebut yakni sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Reg. 15/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 dalam perkara Prof.Dr.M.Arif Nasution, MA dan H.Supratikno,WS., sebagai BUKTI PEMOHON-1.

- Bahwa dalam perkara Mahkamah Konstitusi Nomor Reg. 15/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 telah mengikutsertkan Drs. Rudolf Mazuoka Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, Msi (Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010) sebagai Pihak Terkait I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Halaman 36 point 3 *“bahwa terjadi juga 2 pelanggaran administrasi, yaitu pertama ada pencantuman foto didalam baliho tanpa seizin yang punya. Terkait persoalan Rudolf Pardede-H.Afifuddin Lubis, Panwas tidak menerima laporan tentang tidak terpenuhinya syarat. Tetapi tim kampanye langsung ke Bawaslu, dan tembusan kepada Panwaslu Kota Medan. Bawaslu kemudian memerintahkan membuat kajian dan Panwaslu kemudian membuat kajian tersebut, dan disampaikan kepada Bawaslu. Kemudian, surat ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, yaitu tim kampanye Rudolf M Pardede, KPU Kota Medan dan Panwas sendiri. Pada point 4 “dari keterangan yang panwas berikan, bawaslu mengirimkan surat kepada Panwas tentang hasil kajian yang menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Kota Medan itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu.*
- Bahwa Keterangan Panwas Kota Medan yang disampaikan melalui Ketua M.Aswin dalam persidangan Mahkamah menyatakan tidak pernah menerima laporan pelanggaran dari Drs. Rudolf M Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, Msi, terkait tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010.
- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Halaman 50 Paragraf 4 menyatakan *“bahwa Drs. Rudolf M Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, Msi adalah bukan sebagai peserta pasangan calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010, sehingga demikian Drs. Rudolf M Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, Msi tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan permohonan a quo sebagai pihak terkait”*
- Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut halaman 57 paragraf 3 menyatakan *“dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat menjadi pihak terkait dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah “pasangan calon peserta pemilukada”, sedangkan pasangan Drs. Rudolf M Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, Msi adalah bukan pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010, sehingga menurut Mahkamah, pasangan Drs. Rudolf M Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, Msi tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) selaku pihak terkait dalam perkara a quo”*
- Bahwa perkara Mahkamah Konstitusi Nomor Reg. 15/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 tersebut dapat dijadikan *novum* karena ada keterangan saksi saksi yakni keterangan dari M.Aswin selaku ketua Panwas

Halaman 20 dari 32 halaman. Putusan Nomor 48/PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan yang menyatakan “tidak pernah menerima laporan pelanggaran dari Drs. Rudolf M Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, Msi.”

- Bahwa selaku Panwas Kota Medan mempunyai tugas untuk pengawasan tahapan Pilkada Kota Medan sesuai Pasal 78 ayat (1) huruf b UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, sehingga dalam perkara *Judex Factie* di Pengadilan Tata Usaha Negara Keterangan M. Aswin selaku Ketua Panwas Kota Medan seharusnya didengar keterangan dan kesaksiannya dalam perkara *a quo*;
- Bahwa keterangan Ketua Panwas Kota Medan M.Aswin dalam putusan Mahkamah dapat dijadikan salah satu alasan dalam permohonan peninjauan kembali ini untuk menyatakan bahwa bukti baru tersebut adalah keterangan saksi ketua Panwas Kota Medan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010;
- Bahwa Bukti Pemohon-1 berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Reg. 15/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 ditemukan Pemohon di Jakarta pada saat putusan Mahkamah Konstitusi setelah putusan *Judex Factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.18/G/2010/PTUN-MDN tanggal 19 April 2010 sehingga Bukti Pemohon-1 dapat dijadikan sebagai *novum* dalam perkara *a quo* ;

REKAMAN PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 15/PHPU.D-VIII/2010 TANGGAL 11 JUNI 2010 DALAM BENTUK *COMPAC DISK* (CD) SEBAGAI BUKTI PEMOHON-2.

- Bahwa alat bukti ini berupa rekaman persidangan di Mahkamah Konstitusi yang dihadiri Drs. Rudolf M Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, Msi selaku pihak terkait ;
- Bahwa dalam persidangan Mahkamah Drs. Rudolf M Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, Msi sebagai pihak terkait dalam gugatan Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA dan H. Supratikno, WS meminta menetapkan dan memerintahkan pemberian suara ulang Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 dengan juga mengikutsertakan pasangan Drs. Rudolf M Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, Msi namun hal ini ditolak Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dari Kepolisian Sumatera Utara (Polda Sumut) yang membawa buku induk SMUK Penabur Sukabumi dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim Mahkamah ternyata nama Rudolf M Pardede tidak ada dalam di buku induk yang ada adalah atas nama Rudolf Takapente dengan Nomor Induk 328.
- Bahwa atas diperlihatkannya buku induk di hadapan Majelis hakim Konstitusi, Rudolf M Pardede tidak pernah mengajukan bukti-bukti di Mahkamah bahwa beliau pernah bersekolah di SMUK Penabur Sukabumi

Halaman 21 dari 32 halaman. Putusan Nomor 48/PK/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keputusan Pemohon sama dengan keputusan Mahkamah Konstitusi sebab nama Rudolf M Pardede tidak ada dalam di buku induk yang ada adalah atas nama Rudolf Takapente dengan Nomor Induk 328 sehingga keputusan pemohon sesuai dengan fakta-fakta hukum;

- Bahwa Bukti Pemohon-2 berupa Compact Disk (CD) persidangan Mahkamah Konstitusi Nomor Reg. 15/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 ditemukan Pemohon setelah putusan Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.18/G/2010/PTUN-MDN tanggal 19 April 2010 sehingga Bukti Pemohon-2 dapat dijadikan sebagai *novum* dalam perkara *a quo* ;

FOTO-FOTO PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 15/PHPU.D-VIII/2010 TANGGAL 11 JUNI 2010 DALAM BENTUK ALBUM SEBAGAI BUKTI PEMOHON-3.

- Bahwa alat bukti ini berupa foto-foto autentik dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang dihadiri Drs. Rudolf M Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, Msi selaku pihak terkait ;
- Bahwa dalam persidangan Mahkamah, Drs. Rudolf M Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, Msi sebagai pihak terkait turut hadir dalam mengajukan gugatan terkait tidak memenuhi syarat sebagai calon Pemilihan Walikota Medan dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010;
- Bahwa kehadiran tersebut merupakan fakta hukum yang dapat dijadikan bukti di tolaknya permohonan Drs. Rudolf M Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, Msi sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 dalam perkara *a quo* ;
- Bahwa Bukti Pemohon-3 berupa foto-foto persidangan Mahkamah Konstitusi Nomor Reg. 15/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 ditemukan Pemohon setelah putusan Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.18/G/2010/PTUN-MDN tanggal 19 April 2010 sehingga Bukti Pemohon-3 dapat dijadikan sebagai *novum* dalam perkara *a quo* ;

SURAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEPADA IR. RAMSES SIMBOLON SEBAGAI ALAT BUKTI PEMOHON-4.

- Bahwa Bawaslu telah mengirimkan hasil kajian kasus Drs. Rudolf M Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, Msi kepada Ir. Ramses Simbolon tertanggal 28 April 2010 yang menyatakan pada point 2.b."menyatakan sikap dan keputusan KPU Kota Medan terkait dengan keputusan menetapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, dan tidak memasukkan pasangan Sdr. Drs. Rudolf M Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, Msi karena tidak memenuhi syarat adalah sudah

Halaman 22 dari 32 halaman. Putusan Nomor 48/PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu kada” ;

- Bahwa hasil kajian Bawaslu yang telah dikirimkan kepada Ir. Ramses Simbolon menunjukkan keputusan KPU Kota Medan telah sesuai dengan perundang-undangan dan hal ini juga telah di kuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa Bukti Pemohon-4 hasil kajian Bawaslu yang telah dikirimkan kepada Ir. Ramses Simbolon tertanggal 28 April 2010 ditemukan Pemohon setelah putusan Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.18/G/2010/PTUN-MDN tanggal 19 April 2010 sehingga Bukti Pemohon-4 dapat dijadikan sebagai *novum* dalam perkara *a quo* ;

KAJIAN LAPORAN BADAN PENGAWAS PEMILU NO.17/TL/IV/2010 TANGGAL 27 APRIL 2010 SEBAGAI BUKTI PEMOHON-5

- Bahwa kajian Bawaslu menyatakan berdasarkan penelusuran dan penelitian KPU Kota Medan ke Polda Sumatera Utara, ternyata terdapat foto copy yang telah di legalisir oleh SMUK Penabur Sukabumi, buku induk SMUK Penabur Sukabumi Tahun 1957-1966, yang didalam buku induk tersebut tidak ada siswa yang bernama Rudolf M Pardede, tetapi yang ada hanyalah siswa dengan nama Rudolf Takapente dengan nomor induk 328;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Panwaslu Kota Medan terhadap Fotocopy buku induk SMUK Penabur Sukabumi yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah SMUK Penabur Sukabumi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu), buku induk tersebut tidak ditemukan/tidak terdaftar nomor dan nama Rudolf M Pardede;
- Bahwa Kesimpulan Bawaslu terhadap laporan Ir. Ramses Simbolon menyatakan “bahwa keputusan KPU Kota Medan tidak memasukkan sdr. Rudolf M Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, MSi kedalam keputusan Penetapan nama-nama yang memenuhi syarat untuk menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, sudah sesuai dengan Pasal 58 huruf c, UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi UU 12 Tahun 2008, Pasal 38 ayat (1) huruf c serta ayat (2) huruf m PP No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta peraturan KPU No. 68 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis tata cara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 9 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d ;
- Bahwa bawaslu mengeluarkan rekomendasi terhadap pengaduan Drs.Rudolf M Pardede adalah “menyatakan sikap dan keputusan KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan terkait dengan Keputusan menetapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010, dan tidak memasukkan pasangan Sdr. Drs. Rudolf M Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, Msi karena tidak memenuhi syarat adalah sudah sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu kada”

- Bahwa Badan Pengawas Pemilu mengeluarkan keputusan sesuai Pasal 74 ayat (1) huruf c UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan “*menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU untuk ditindaklanjuti*”
- Bahwa hasil kajian Bawaslu yang telah disampaikan ke KPU Medan juga dikuatkan keterangan saksi M.Aswin selaku Ketua Panwas Kota Medan sesuai isi putusan Mahkamah halaman 36 point 5 yang menyatakan “Bahwa menurut saksi, berdasarkan kajian Bawaslu sebelum adanya putusan PTUN Medan Panwaslukada Kota Medan mengeluarkan surat Nomor.17/TL/IV/2010 yang merekomendasikan kepada KPUD Medan untuk melaksanakan tugas dan wewenang KPU melakukan tahapan dengan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”
- Bahwa keputusan Bawaslu tersebut sangat *fundamental* dalam perkara Peradilan Tata Usaha Negara Medan sebab pelanggaran dalam proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 , tidak pernah diajukan dalam *Judex Factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;
- Bahwa Bawaslu merupakan lembaga Negara yang menangani kasus-kasus pelanggaran pemilu dan hasil kajian tersebut juga dijadikan sebagai bukti di persidangan Mahkamah Konstitusi Konstitusi.
- Bahwa Bukti Pemohon-5 hasil kajian Bawaslu yang telah dikirimkan kepada Ir. Ramses Simbolon dan ditembuskan ke Pemohon tertanggal 28 April 2010, ditemukan Pemohon setelah putusan *Judex Factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.18/G/2010/PTUN-MDN tanggal 19 April 2010 sehingga Bukti Pemohon-5 dapat dijadikan sebagai *novum* dalam perkara *a quo* ;

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERKARA PILKADA DARI MAHKAMAH AGUNG RESMI DILIMPAHKAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI TANGGAL 29 OKTOBER 2008 SEBAGAI BUKTI PEMOHON-6

- Bahwa penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pilkada) secara resmi menjadi milik Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa serah terima pengalihan kewenangan penyelesaian sengketa pilkada dari Mahkamah Agung dinyatakan Ketua MA Bagir Manan “*ini merupakan pelaksanaan amanah UU Pemerintahan Daerah (Pemda)*”

Halaman 24 dari 32 halaman. Putusan Nomor 48/PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni UU No. 12 Tahun 2008, Pasal 236 huruf c undang-undang ini menyatakan penyelesaian sengketa hasil pilkada oleh MA dialihkan ke Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak UU ini di undangkan, bila mengacu jangka waktu dalam Pasal itu, pengalihan baru bisa dilakukan pada Oktober 2009, delapan belas bulan sejak UU ini diterbitkan pada 24 April 2008”

- Bahwa dari serah terima penyelesaian sengketa hasil Pilkada oleh Mahkamah Agung dialihkan ke Mahkamah Konstitusi, seharusnya putusan *Judex Factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Bahwa serah terima penyelesaian sengketa hasil Pilkada oleh Mahkamah Agung dialihkan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008 ditemukan Pemohon tanggal 6 September 2011 melalui situs Mahkamah Agung yakni www.hukumonline.com di kantor Pemohon ;
- Bahwa Bukti Pemohon-6 serah terima penyelesaian sengketa hasil pilkada oleh Mahkamah Agung dialihkan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008 ditemukan Pemohon setelah putusan *Judex Factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.18/G/2010/PTUN-MDN tanggal 19 April 2010 sehingga Bukti Pemohon-6 dapat dijadikan sebagai *novum* dalam perkara a quo ;

2. ADANYA KEHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo ;
- Bahwa Surat Serah Terima Dari Mahkamah Agung Ke Mahkamah Konsitutsi Pada Tanggal 29 Oktober 2008 Tentang Kewenangan Mengadili Pemeriksaan Hasil Pilkada Di Alihkan Ke Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan seharusnya menolak gugatan Penggugat menolak untuk seluruhnya perkara a quo karena sengketa Pilkada ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah “Fatwa Mahkamah Agung RI No. 15/Td.TUN/II/2010 tanggal 23 Maret 2010” yang pada pokoknya menyatakan bahwa masalah pencalonan oleh KPU Medan adalah merupakan perbuatan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak dapat dipikirkan sebagai termasuk dalam kategori hasil pemilihan umum, sebab pemilihan umumnya sendiri belum dilaksanakan, sehingga masalah pencalonan tersebut menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya”.
- Bahwa Fatwa Mahkamah Agung tersebut merupakan pendapat atas pertanyaan dari pihak Drs.Rudolf M Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, Msi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat dijadikan dasar hukum mengajukan gugatan ke PTUN sebab Ketua Mahkamah Agung telah melimpahkan kewenangan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi sejak tanggal 29 Oktober 2008.

- Bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak sesuai dengan isi putusan Mahkamah Konstitusi pada halaman 52 paragraf 4 yang menyatakan "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dalam Pasal 236 C menetapkan "pananganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepada Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini di undangkan.
- Bahwa pada tanggal 29 oktober 2008, Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksana Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- Bahwa dasar hukum pelaksanaan Pilkada Kota Medan Tahun 2010 adalah UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan UU No.32 Tahun 2004, didalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan lagi bahwa sengketa pra pemilu dan pasca pemilu dapat di adili di Peradilan Tata Usaha Negara namun telah dialihkan ke Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa pengertian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah, dengan merujuk Pasal 106 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12/2008 dan UU No. 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu dapat disimpulkan bahwa : perselisihan hasil pemilu Kepada Daerah adalah wewenang Mahkamah Konstitusi karena dalam UU sudah jelas Mahkamah Konstitusi adalah menjaga atau mengawal konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengedepankan status dan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, secara asas luber dan jurdil sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945, telah menggali kebenaran dan keadilan materil, tidak semata-mata prosedural, yaitu sebatas pelanggaran-pelanggaran pemilu secara sistimatis, massif dan terstruktur dalam mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu;
- Bahwa sengketa yang diajukan Drs. Rudolf M Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, Msi adalah sengketa tahapan Pilkada Kota Medan yang tidak ada ruang hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mengadilinya sebab tahapan administrasi yang dilakukan penyelenggara pemilu seharusnya diajukan melalui Pangawas Pemilu untuk ditindak lanjuti ;

Halaman 26 dari 32 halaman. Putusan Nomor 48/PK/TUN/2012



- Bahwa yang disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara Medan adalah syarat tidak lulusnya surat keterangan pengganti izajah dari SMUK Penabur Sukabumi yang diajukan sebagai syarat menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Medan dari Drs. Rudolf M Pardede;
- Bahwa surat keterangan No.094 dan surat keerrangan No.099 yang dikeluarkan SMUK Penabur kepada Rudolf M Pardede yang dijadikan menjadi syarat calon Walikota Medan telah diteliti KPU dan ternyata tidak ada arsipnya di SMUK penabur dan berdasarkan sidang Mahkamah Konstitusi pihak Kepolisian Sumatera Utara yang menjadi saksi dan membawa buku induk dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dan dihadiri Drs. Rudolf M Pardede dengan bukti materil nama Rudolf M Pardede tidak ada di buku induk yang ada adalah atas nama Rudolf Takapenten Nomor Induk 328;
- Bahwa Rudolf M Pardede tidak pernah membuktikan memang benar bersekolah di SMUK Penabur sehingga kebenaran materil dapat dibuktikan sebab berdasarkan pemeriksaan KPU Medan di SMUK Penabur terhadap buku claver dan buku induk tidak ada nama Rudolf Majoka Pardede yang ada adalah Rudolf Takapente dengan nomor induk 328, oleh karena itu keyakinan KPU Medan syarat yang diajukan Rudolf M Pardede tidak memenuhi syarat sesuai UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Medan tidak pernah mempersulit atau mencari alasan-alasan untuk menggurkan bakal calon sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Medan karena KPU bekerja berdasarkan undang-undang sebagaimana prinsip-prinsip negara hukum (*the rule of law*) ;

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN TIDAK BERWENANG MENGADILI

- Bahwa putusan *Judex Factie* Pengadilan Tata Usaha Negera Medan secara formil telah melanggar Pasal 118 HIR mengenai kompetensi relatif dimana gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena gugatan Penggugat disampaikan dan dialamatkan ke Pengadilan yang berada di luar wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;
- Bahwa alasan pemohon menyatakan Pengadilan menyalahi Pasal 118 HIR adalah karena adanya serah terima antara MAHKAMAH AGUNG dengan MAHKAMAH KONSTITUSI TANGGAL 29 OKTOBER 2008 terkait Pelimpahan Sengketa Pilkada ;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dan putusan *Judex Factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet*



onvankelijke verklaard) atas alasan hakim tidak berwenang untuk mengadilinya;

MEMPERTAHANKAN TATA HUKUM (*Burgerlijk Rechtsorde*)

- Bahwa dalam penyelesaian perkara melalui proses Tata Usaha Negara, hakim dalam melaksanakan fungsi Peradilan yang diberikan undang-undang kepadanya berperan dan bertugas untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*);
- Bahwa untuk mencapai keadilan dan kebenaran, hakim bertugas mempertahankan tata hukum perdata sesuai dengan kasus yang disengketakan dengan acuan :
 - Menetapkan ketentuan pasal dan peraturan perundang-undangan hukum materil mana yang tepat diterapkan dalam penyelesaian sengketa diantara para pihak
 - Dalam mempertahankan tata hukum perdata dimaksud, pada prinsipnya: sedapat mungkin berpatokan dan mengunggulkan (*prevail*) ketentuan peraturan perundang-undangan hukum positif yang ada;
 - Bahwa penemuan ketentuan hukum materil itu, hakim menjadikan sebagai landasan dan alasan untuk menetapkan, siapa diantara para pihak yang berperkara yang lebih utama dan lebih sempurna memiliki kebenaran berdasarkan sistem hukum pembuktian yang digariskan Undang-Undang;
- Bahwa dengan adanya bukti-bukti baru yaitu Pemohon-1 s/d Pemohon-6 tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan kekhilafan dan kesalahan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang bukan wewenangny;
- Bahwa bukti Pemohon-1 s/d Pemohon-6 menunjukkan Pemohon tidak dapat menjalankan putusan *Judex Factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia karena bertentangan dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Tentang Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah ;
- Bahwa dengan adanya bukti-bukti baru tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah salah memberikan Putusan dalam perkara *Judex Factie*, karena putusan tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum secara materil yang benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Drs. Rudolf M Pardede dan Drs. Afifuddin Lubis, MSi adalah tidak memenuhi syarat untuk menjadi bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada Kota Medan Tahun 2010 dikarenakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 58 huruf a UU No.12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah *junctis* Pasal 38 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah *Junctis* Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga tidak dasar hukum Pemohon melaksanakan putusan *Judex Factie*.

ALASAN-ALASAN PEMOHON TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN PUTUSAN MA NO. 259 K/TUN/2010

- Bahwa dalam Pasal 236 C UU No.12/2008 perubahan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan "*penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini di undangkan*".
- Bahwa UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan UU No. 32 Tahun 2004 sebagai dasar hukum dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga tidak ada undang-undang maupun pasal-pasal yang menyatakan "apabila ada putusan Mahkamah Agung maka wajib dilaksanakan Penyelenggara Pemilu"
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No.24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang bersifat final dan mengikat sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa hasil Pilkada Kota Medan tanggal 12 Mei 2010 telah menghasilkan Walikota dan Wakil Walikota Medan Periode 2010-2015 yakni Drs. H.Rahudman Harahap, MM dan Drs. H. Dzulmi Eldin S, Msi yang telah dilantik pada tanggal 26 juli 2010 oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Presiden R.I pada sidang Paripurna DPRD Medan, sehingga Putusan Mahkamah Agung Republik No : 259 K/TUN/2010 tanggal 23 Februari 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan No : 76/B/2010/PT.TUN.MDN tanggal 10 Mei 2010 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 18/G/2010/PTUN-MDN tanggal 19 April 2010 tidak dapat dilaksanakan Pemohon karena telah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Reg. 15/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 yang bersifat final dan mengikat;

Halaman 29 dari 32 halaman. Putusan Nomor 48/PK/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena seharusnya dalam hal ijazah tidak sah, maka sebagai calon sebaiknya dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga tidak turut ditetapkan sebagai calon seharusnya hal tersebut di laporkan kepada pihak yang berwajib dan dibuktikan di Peradilan Umum untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa bukti-bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena bukti baru (*novum*) tersebut hanya berupa keterangan saksi dipersidangan yang tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan ijazah tidak sah/palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MEDAN tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MEDAN tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara
dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari : Rabu, tanggal 28 November 2012, oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua
Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary
Djarmiko, SH.MS dan Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai
Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh
Sumartanto, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis

ttd

Dr. H. M. Hary Djarmiko, SH.MS

ttd

Marina Sidabutar, SH.MH

Ketua Majelis

ttd

Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH



Biaya-biaya:

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan kembali	Rp. 2.489.000,-
Jumlah	Rp. 2.500.000

Panitera Pengganti

ttd
Sumartanto, SH

Oleh karena Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH., sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I Dr. H. Hary Djatmiko, SH.MS dan Hakim Agung/Pembaca II Marina Sidabutar, SH.MH

Jakarta, 9 Januari 2014
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd

Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
Nip.220000754